

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membentuk keluarga yang bahagia adalah hal diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri. Namun ada kalanya terjadi perbedaan pendapat antara suami isteri yang menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Ketika hal ini terjadi, seharusnya masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Tetapi terkadang masalah keluarga tidak bisa diatasi sehingga terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Terjadi perpecahan dalam rumah tangga akan mengakibatkan peran kedua belah pihak baik hak-hak dan kewajiban-kewajiban tidak berjalan dengan baik. Seringnya terjadi perpecahan dalam rumah tangga terkadang akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Hal ini seringkali dijadikan alasan suami-isteri untuk memilih bercerai.

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.¹ Menurut Pasal 149 KHI, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :²

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, Baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2006), 189.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 46.

2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatui talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberi biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat putusnya perkawinan :³

1. Akibat terhadap anak dan isteri

Menurut Pasal 41 UU Perkawinan, bahwa Akibat putusnya perkawinan terhadap anak dan bekas isterinya:⁴

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
 - b. Anak-anak yang berada di bawah penguasaan ibunya, namun bapaknya tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, kecuali apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
2. Akibat terhadap harta kekayaan milik bersama

Harta kekayaan milik bersama ketika perkawinan putus karena perceraian akan dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan.

3. Masa berkabung

Masa berkabung bagi isteri selama 4 bulan 10 hari.

³Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 410-412.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...*, 92.

Hak asuh anak merupakan salah satu akibat dari adanya perceraian. Persoalan yang menyangkut kedudukan anak setelah suami isteri bercerai seringkali menimbulkan masalah bahkan terjadi perselisihan. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak suami isteri menghendaki agar pemeliharaan anak ada dalam tangannya. Untuk menyelesaikan perselisihan ini maka dibutuhkan putusan pengadilan tentang hak asuh anak.

Pengertian pemeliharaan anak dalam Pasal 1 Huruf g KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁵ Apabila terjadi perceraian maka hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun menurut Pasal 105 Ayat 1 KHI akan menjadi hak ibu. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa urutan yang berhak melaksanakan pemeliharaan anak :⁶

1. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
2. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya keatas.
3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya keatas.
4. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya keatas.
5. Saudara-saudara perempuan ibu.
6. Saudara-saudara perempuan ayah.

Syarat orang yang melaksanakan pemeliharaan anak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu berakal sehat, sudah dewasa, mempunyai kemampuan dan keahlian, amanah dan berbudi, beragama Islam, ibunya

⁵ Ibid., 2.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 332.

belum menikah lagi, merdeka atau bukan budak.⁷ Hak pemeliharaan anak dapat berpindah ketika pemegang hak pemeliharaan anak tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Hal ini diatur dalam Pasal 156 Huruf c KHI.⁸ Pengalihan hak pemeliharaan anak dapat terjadi ketika ibu meninggal, menikah kembali, dan pindah tempat.

Untuk menyelesaikan perselisihan hak asuh anak maka dibutuhkan putusan pengadilan tentang pemegang hak asuh anak. Untuk mengajukan perkara ini maka dibutuhkan uraian secara jelas tentang asal-usul anak itu serta bukti-bukti pendukungnya.⁹ Dalam proses peradilan perdata, dibutuhkan pembuktian. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Salah satu prinsip beban pembuktian adalah tidak bersikap berat sebelah. Hakim harus bersikap adil dan bijaksana dalam membagi beban pembuktian yang sama bagi para pihak sesuai dengan sistem pembuktian dan peraturan perundang-undangan. Sehingga Penggugat harus mempunyai bukti tentang gugatannya dan Tergugat dapat membela dirinya dengan bukti-bukti yang ada. Hal ini didukung dengan Pasal 163 HIR.¹⁰

Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 426-427.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum ...*, 48.

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata : Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 55.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 519.

hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹¹ Hal ini diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata. Pokok pasal ini hampir sama dengan pasal 163 HIR dan 283 RBg. Aturan ini menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan. Alat bukti yang memiliki nilai membuktikan kebenaran yang didalilkan para pihak hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan.¹² Dalam kasus ini, untuk memindahkan hak asuh anak dibutuhkan bukti bahwa ibu tidak pantas untuk memiliki hak asuh anak.

Sesuai dengan gambaran diatas, Pengadilan Agama Malang telah memutuskan Perkara Nomor : 1363/ Pdt.G/2013/ PA.Mlg Pada tanggal 12 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H dengan Pemohon yang berumur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan Termohon, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kecamatan Sukun Kota Malang.¹³

Awalnya Pemohon dan Termohon bercerai berdasarkan Putusan Agama Malang No.1564/Pdt.G/PA.Mlg pada tanggal 17 Juli 2013. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama berumur 13 tahun dan anak kedua berumur 8 tahun. Anak pertama berumur 13 tahun sehingga dapat memilih

¹¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (t.tp.:Permata Press, 2010), 446.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 500-501.

¹³ Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 1.

mengikuti ayah (Pemohon). Pemohon mengajukan permohonan hak asuh karena selama dalam hak asuh ibu (Termohon), anak-anak dalam tekanan psikologi.¹⁴

Pada awalnya anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua mengikuti Termohon dan orang tua Termohon. Pemohon tidak dapat bertemu dengan anaknya karena dihalangi Termohon. Namun ketika Pemohon menjemput anak-anak di rumah Termohon untuk acara *aqiqah* anak Pemohon, Termohon memperbolehkannya.¹⁵

Pemohon mendatangi sekolah anak keduanya dan wali kelas anaknya mengaku bahwa anak kedua Pemohon sering berteriak histeris saat ditanya, sering diam menyendiri, prestasinya menurun, berangkat sekolah sering terlambat, sering tidak mengerjakan tugas sekolah, Termohon tidak pernah hadir ke sekolah ketika dipanggil untuk membicarakan masalah yang bersangkutan. Namun tidak ada kesaksian tentang hal ini yang dihadirkan dalam persidangan. Hal ini hanya diutarakan oleh pemohon saja.¹⁶

Berdasarkan pengakuan anak kedua Pemohon selama tinggal bersama Termohon dan orang tua Termohon, anak kedua Pemohon sering mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi seperti dipukul oleh ibu Termohon, sering disuruh masak sendiri untuk keperluan makanan yang bersangkutan. Namun tidak ada saksi yang dapat membuktikan hal ini

¹⁴ Ibid., 2.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 2-3.

karena ini pernyataan dari Pemohon.¹⁷ Pada akhirnya anak kedua juga ikut Pemohon.

Pada hari Kamis tanggal 24 April 2013, ketika anak-anak sendirian tanpa pengawasan di kontrakan (Pemohon tidak ada di kontrakan) karena tugas dalam pekerjaan, Termohon dan orang tuanya memaksa mengajak kedua anaknya untuk ikut Termohon sehingga terjadi keributan. Anak-anak tidak mau diajak ikut Termohon sehingga Termohon melakukan pemaksaan. Seorang anak tidak boleh ditinggal tanpa pengawasan. Pemohon juga bisa dikatakan lalai dalam hal ini.¹⁸

Dalam persidangan pertama Pemohon dan Termohon hadir. Namun pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir. Pemohon mengajukan dua orang saksi yang menyaksikan penjemputan paksa anak-anak oleh Termohon. Dikarenakan tidak hadirnya Termohon disidang berikutnya dan Pemohon dinilai dapat bertanggung jawab atas anaknya maka pengadilan memutuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 bahwa hak asuh jatuh pada Pemohon (ayah).¹⁹

Dari deskripsi permasalahan di atas, penulis sangat tertarik terhadap kasus yang dinilai pembuktiannya masih kurang untuk mencabut hak asuh anak dari Termohon dan ingin meneliti perkara tersebut serta membahasnya melalui skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam

¹⁷ Ibid., 3.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 6-8.

terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang Permohonan Hak Asuh Anak ”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengertian perceraian
2. Akibat hukum dari putusnya pernikahan
3. Pengertian hak asuh anak.
4. Orang yang berhak melaksanakan pemeliharaan anak.
5. Syarat orang yang melakukan pemeliharaan anak.
6. Syarat pengalihan hak pemeliharaan anak.
7. Pengertian pembuktian.
8. Asas pembuktian.
9. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak.
10. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam *study* penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu :

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak.
2. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak ?

D. Kajian Pustaka

Objek penelitian yang dijadikan topik utama oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah permohonan hak asuh anak. Sejauh ini ada banyak skripsi yang membahas masalah permohonan hak asuh anak.

Skripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah dengan judul “*Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz oleh Ayah Setelah Terjadi Perceraian di PA Gresik dan PA Kota Malang*” membahas tentang alasan Pengadilan

Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Gresik memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah setelah terjadi perceraian, serta implikasi hukum dari permasalahan tersebut. Alasan Pengadilan Agama Gresik memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah setelah terjadi perceraian adalah dikarenakan si ibu telah memiliki hubungan khusus dengan pria lain, sedangkan alasan Pengadilan Agama Kota Malang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah setelah terjadi perceraian adalah dikarenakan keluarga ibu non muslim sementara si ibu selalu sibuk bekerja diluar rumah sehingga dikhawatirkan agama anak tidak terjamin keselamatan agamanya, serta karena ibu sebelumnya ibu beragama Kristen sehingga ada indikasi bahwa si ibu juga akan kembali ke agama sebelumnya. Implikasi hukum dari permasalahan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* setelah perceraian adalah bahwa Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Kota Malang sama-sama menetapkan ayah sebagai pihak yang berhak atas hak asuh terhadap anaknya. Putusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Hukum Islam dan juga perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Djamilah dengan judul “*Kontroversi Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya tentang Sengketa Hak Asuh Anak dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*” membahas tentang pertimbangan dan alasan hukum dari Pengadilan Agama Surabaya tentang sengketa hak asuh anak karena tuduhan tergugat tidak terbukti

bahwa Penggugat (ibu) dalam kondisi kejiwaan labil, cenderung mengikuti hawa nafsunya walaupun perbuatan-perbuatan itu melanggar norma agama, berselingkuh, sering menunjukkan perilaku buruk, sering stres, pernah mencoba bunuh diri dan sebagainya. Sebaliknya Tergugat terbukti dengan itikad baik telah memutuskan hubungan antar ibu dengan anaknya yang telah disaksikan oleh Majelis Hakim sendiri. Anak berumur 9 tahun sedangkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat. Pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Negeri Surabaya tentang permohonan hak asuh anak dan perwalian atas nama Andro adalah ayah (Pemohon) yang pantas karena Pemohon adalah figur yang lebih dekat dan mampu bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mengawasi, serta mendidik anaknya. Mazhab Syafi'i melihat bahwa hak asuh anak adalah ibu boleh mengasuh anaknya walaupun salah satu persyaratan tidak terpenuhi yaitu ibu menikah lagi dengan orang lain, dikhawatirkan hak-hak anak terlantar. Namun Syafi'i melihat Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah karena ibu dipandang tidak mampu memeliharanya karena sudah menikah lagi.

Skripsi yang ditulis oleh A Rakhmat Hidayat yang berjudul “*Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal tentang Pemberian Hak Asuh Anak terhadap Isteri Murtad*” membahas tentang konsep Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hamdal. Dalam konsep Imam Hanafi, isteri yang murtad tetap berhak mengasuh anak karena pengasuh anak tidak disyariatkan Agama Islam. Sedangkan dalam konsep Imam Ahmad Ibn

Hamdal, pengasuh anak disyariatkan beragama Islam, sehingga isteri yang murtad gugur haknya untuk mengasuh anak.

Skripsi yang ditulis oleh A Nafidzul Azizi dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor : 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)*” membahas tentang keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam sengketa hak asuh anak yang memberikan hak pemeliharaan anak kepada ayah didasarkan atas kemaslahatan anak yaitu agar agama anak dapat terjaga dan tidak mengikuti agama yang ada dilingkungan ibunya.

Semua penelitian diatas berkaitan dengan permohonan hak asuh anak yang membahas tentang alasan yang bisa dijadikan untuk memindahkan hak asuh anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena fokus penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak yang pembuktian untuk mencabut hak asuh anak dari ibunya masih kurang dalam proses persidangannya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak.
2. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam :

1. Kegunaan secara teoritis atau aspek keilmuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan keilmuan. Khususnya tentang Putusan Pengadilan Agama Malang terhadap perkara permohonan hak asuh anak. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan hipotesis dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan secara praktis atau aspek penerapan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat agar dapat dijadikan acuan tentang hak asuh anak.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang Permohonan Hak Asuh Anak”.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta menghindari kemungkinan terjadi kesalahan persepsi dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁰

Hukum Islam merupakan suatu rangkuman peraturan-peraturan yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspeknya.²¹

Putusan juga dapat diartikan sebagai produk pengadilan yang berisi tentang keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Putusan merupakan penetapan hak pihak yang menang dari pihak yang kalah.²²

Pengadilan Agama merupakan pengadilan atau badan peradilan pada tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perdata tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.²³

Permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa, yang diajukan oleh seorang Pemohon atau lebih secara bersamaan kepada pengadilan untuk meminta ditetapkan sesuatu hak bagi dirinya atau

²⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3 Cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

²¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Terj. Moh. Said et.al (Jakarta: T.p.,1985),1.

²² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Terj. Imron (Surabaya: Bina Ilmu,T.Th),154.

²³ Bambang Sutyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34-35.

tentang kedudukan hukum tertentu.²⁴ Namun dalam skripsi ini, permohonan hanya dijadikan sebuah kata istilah saja yang tetap harus digunakan menurut undang-undang. Perkara yang akan dibahas ini menggunakan nomer perkara yang ditulis “G” karena bersifat kontentius yaitu mengandung sengketa.²⁵

Hak asuh anak merupakan hak untuk memelihara anak kecil (*ḥaḍānah*) yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya baik jasmani dan rohani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.²⁶

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan, yaitu :

- a. Data tentang pertimbangan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap permohonan hak asuh anak.
- b. Data tentang isi Putusan Pengadilan Agama Malang tentang permohonan hak asuh anak.
- c. Data hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Malang.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 228.

²⁵ Munasik, *Wawancara*, Malang, 13 Juni 2013.

²⁶ S.A.Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318.

2. Sumber data

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber primer

Dokumen resmi mengenai Putusan Pengadilan Agama Malang mengenai permohonan hak asuh anak dengan Perkara Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg, dan hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus ini.

b. Sumber sekunder

Literatur yang berhubungan dengan pembahasan mengenai pemeliharaan anak dan pembuktian .

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Yaitu mengkaji data yang bersumber dari dokumen resmi yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Malang tentang permohonan hak asuh anak dan literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini.

b. Wawancara atau *interview*

Mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan para Hakim Pengadilan Agama Malang.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *deskriptif analisis*, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum keputusan hakim terhadap permohonan hak asuh anak dan selanjutnya keputusan tersebut dianalisis dengan Hukum Islam.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menyelidiki hal-hal yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan teknik ini penulis mulai dengan mengkaji tentang pemeliharaan anak dalam pandangan hukum islam, pembuktian dalam perkara di Pengadilan Agama dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang, lalu meneliti gambaran proses beracara hingga ditetapkan putusan, kemudian dianalisis apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal yang menjeratnya serta bagaimana analisis Hukum Islam mengenai putusan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama memuat uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari sub-sub bab tentang : latar belakang; identifikasi masalah; batasan masalah; rumusan masalah; kajian pustaka; tujuan penelitian; kegunaan hasil penelitian; definisi operasional; metodologi penelitian; dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dibahas tentang pemeliharaan anak dalam Hukum Islam baik tentang pengertiannya, dasar hukumnya, rukun dan syaratnya,

waktu pemeliharaan anak, orang yang berhak mengasuh anak, hak pilih pemelihara, biaya pemeliharaan anak, peralihan hak pemeliharaan anak, dan pembuktian dalam perkara di Pengadilan Agama.

Bab ketiga akan dipaparkan mengenai wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang, deskripsi perkara permohonan hak asuh anak, landasan dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara permohonan hak asuh anak.

Bab empat memuat dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/Pa.Mlg tentang permohonan hak asuh anak dan analisis data tentang Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang permohonan hak asuh anak.

Bab lima memuat kesimpulan dari isi skripsi yang ditulis dan saran dari penulis skripsi untuk Termohon, Pemohon, dan Pihak Penegak Hukum.